



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : GI/ 005 /B.X/HK/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PERUMUSAN LAPORAN MUTASI
BARANG-BARANG INVENTARIS KEKAYAAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendataan dan perumusan mutasi barang-barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2006 perlu dibentuk Tim Pendataan dan Perumusan Mutasi Barang Inventaris dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MUMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Tim Pendataan dan Perumusan Mutasi Barang-barang Inventaris Kekayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menghimpun, mengoreksi dan menyusun laporan Mutasi barang dan daftar mutasi barang inventaris dari Dinas / Instansi / Unit Satuan Kerja dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. Membuat buku laporan mutasi barang yang terjadi pada semester pertama dan membuat daftar mutasi barang pada akhir Tahun Anggaran berjalan;
 - c. Membuat laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung;
- KETIGA** : Dalam Pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Sekretariat Kegiatan Penyusunan LMB / DMB dan Penghapusan Barang Inventaris dengan Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Januari 2006**

**An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,**

dto

**Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama.
Nip. 460012966.**

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Para Kepala Dinas/Instansi Propinsi se-Propinsi Lampung;
4. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Propinsi Lampung;
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan